

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS)  
Beurawe)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMAT RISKI**

Mahasiwa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Nim : 121209370

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS)  
Beurawe)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**RAHMAT RISKI**


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 121209370

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

  
**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP.197312242000032001

**Pembimbing II**

  
**Badri, S.H.L., MH**  
NIP. 197806142014111002

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS)  
Beurawe)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Kamis, 25 Januari 2018  
08 Rabi'ul Awal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,  


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP.197312242000032001

Penguji I,


  
Saifuddin Sa'dan, M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,




Badri, S.HI., MH  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,

  
Mumtazinur, S.IP., MA  
NIP: 19860909201403002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Riski  
NIM : 121209370  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018



Yang Menyatakan  
  
(Rahmat Riski)

Nama/NIM : Rahmat Riski/121209370  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe)  
Tanggal Sidang : 25 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 89 lembar  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Badri, S,HI., MH  
Kata Kunci : *Penyelesaian Wanprestasi, Gadai, Hukum Islam*

### ABSTRAK

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan bukan Bank yang menawarkan pembiayaan pinjaman menggunakan akad *rahn* dengan syarat yang mudah. Hal demikian mendorong para nasabah untuk melakukan pembiayaan pinjaman dengan jaminan emas untuk memenuhi kebutuhannya. Selama akad gadai emas (*rahn*) tersebut berjalan, sangat dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah. Adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pinjaman pada gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, yaitu tidak mengembalikan pinjaman sama sekali, dan terlambat dalam mengembalikan pinjaman. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai emas tersebut meliputi faktor eksternal, yaitu faktor *force majeure*, dan faktor internal, yaitu faktor keuangan, dan unsur kesengajaan. Adapun mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Beurawe dengan menggunakan tiga mekanisme, yaitu: 1) memperpanjang masa jatuh tempo; 2) mengalihkan ke produk lain; dan 3) menjual barang gadai secara lelang. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan hukum Islam, menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Beurawe telah sesuai dengan hukum Islam. *Wanprestasi* tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu melalui musyawarah atau *sulhu*, memperpanjang masa jatuh tempo, mengalihkan ke produk lain, dan menjual barang gadai secara lelang.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, semoga dengan Rahmat dan Karunia yang Allah berikan selama ini dapat menambahkan rasa syukur dan taqwa kepada-Nya. Shalawat dan Salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Syukur *Alhamdulillah* atas izin Allah SWT dan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe)**. Dalam penulisan skripsi ini terdapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, bertukar pikiran dan tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ibunda Nazriati, S.Ag yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup yang baik serta doa yang tiada henti kepada penulis. Buat yang tersayang, Fadhal Fajri, Nada Fitria, beserta kepada keluarga besar Adnan dan keluarga besar M. Juned yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Edi Darmawijaya S.Ag., M.Ag selaku sekretaris Prodi Hukum

Ekonomi Syariah, Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak, Bapak Muhammad Iqbal, SE., MM, beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Ibu Dr. Khairani, S,Ag,. M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing II.
5. Bapak Saifuddin Sa'dan, M.Ag selaku penguji I dan Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku penguji II.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis kedepan.
7. Seluruh karyawan/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan semua teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2012 dan Alumni Pesantren Al-Falah Abu Lam U serta SMA Negeri 2 Banda Aceh leting 2012.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT jualah yang dapat membalasnya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan dan kekurangan. Harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada mereka atas segala bantuan dan jasa baik yang telah diberikan serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 25 Januari 2018

**Penulis**

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	a		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ḏ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḏ	d dengan titik di bawahnya				

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Catatan**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamadi Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Kepustakaan .....	11
1.6. Metodologi Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA : PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KAITANNYA DENGAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
2.1. Wanprestasi Dalam Hukum Islam .....	19
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Wanprestasi .....	19
2.1.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	28
2.1.3. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak .....	31
2.1.4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	36
2.1.5. Model Penyelesaian Wanprestasi.....	42
2.1.5.1 Litigasi Dalam Islam .....	43
2.1.5.2 Non-Litigasi Dalam Islam.....	45
2.2. Gadai Dalam Hukum Islam.....	52
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	52
2.2.2. Rukun dan Syarat Gadai.....	55
2.2.3. Berakhirnya Gadai.....	57
<b>BAB TIGA : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS di KANTOR UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) BEURAWE</b>	
3.1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe.....	59
3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah .....	62
3.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Gadai Emas Yang Terjadi di Unit Pegadaian Syariah.....	66

3.4. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah.....	75
3.5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah.....	79
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	88
4.2. `Saran .....	89
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan kebutuhan yang semakin bertambah. Kebutuhan akan mudah terpenuhi apabila sumber-sumber tersedia. Keadaan ekonomi yang sulit, membuat masyarakat berat untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhinya. Bagi wirausahawan kendala yang dialami yaitu pada penambahan modal usaha. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan wirausahawan sangat membutuhkan bantuan keuangan yang terjangkau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai, pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat yang terjangkau dengan jaminan gadai.<sup>1</sup> Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan non bank syariah yang menawarkan jasa pembiayaan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pengusaha mikro atau UMKM. Pegadaian Syari'ah merupakan perusahaan

---

<sup>1</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, hal. 271.

yang modern dan dinamis yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syari'ah dan memberantas rentenir yang tanpa kita sadari ternyata sudah merajalela di kalangan masyarakat.

Gadai Syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan usaha gadai syari'ah, Pegadaian Syari'ah berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>3</sup> Jadi, di antara fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional adalah membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan inilah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi utama lain dari Dewan Syari'ah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.

Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang gadai (*rahn*). Fatwa DSN

---

<sup>2</sup> Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teorike Praktik*, cet. Ke-1, (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 128.

<sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 117.

No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Emas. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. Dan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.<sup>4</sup>

Hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur sering sekali disertai dengan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian pihak kreditur akibat tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Dengan sistem penjaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan baik barang tersebut dalam penguasaan kreditur maupun tidak untuk pelunasan piutang debiturnya.<sup>5</sup>

Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa harus menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi hutang atau barang tersebut menjadi alat bayar apabila tidak dapat melunasi hutang.

Kegiatan meminjamkan uang dengan jaminan barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama gadai (*rahn*) yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang,

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Op. Cit.*, hlm.129.

<sup>5</sup> Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 171.

sehingga yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang sebagai jaminan hutang.<sup>6</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang gadai (*rahn*) dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*Rahn*) diperbolehkan. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank Syariah yaitu Pegadaian Syariah.<sup>7</sup> Adanya jaminan dalam transaksi tentunya dibutuhkan sebagai suatu bentuk penegasan bagi salah satu pihak, agar selalu ingat dan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya.<sup>8</sup>

Subekti menyebutkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang ideal adalah: Pertama, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; Kedua, yang tidak melemahkan potensi debitur untuk melakukan (meneruskan) usahanya; Ketiga, yang memberikan kepastian kepada *kreditur*, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah dilelang untuk melunasi utang *debitur*.<sup>9</sup>

Ditengah mudahnya bagi masyarakat memperoleh dana dari pegadaian, masih ditemukan juga penyelewengan yang merugikan kedua belah pihak baik dari nasabah maupun pegadaian, di antara kasus yang terjadi yaitu keterlambatan

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 187.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 141.

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 69.

<sup>9</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 19.

pengembalian pinjaman atau wanprestasi dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali, terutama dalam hal kredit menggunakan jaminan emas.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>10</sup> Tindakan wanprestasi memberi dampak terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.<sup>11</sup>

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami Pegadaian Syari'ah dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Akibat dari wanprestasi tersebut biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, menjual barang jaminan, maupun membayar biaya perkara.<sup>12</sup>

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau

---

<sup>10</sup> Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 48.

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1999), hlm. 87.

<sup>12</sup> Saefuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 9

debitur, dengan terjadinya kecurangan salah satu pihak, maka terjadinya praktek wanprestasi.<sup>13</sup>

Pembahasan wanprestasi dalam pandangan Islam sudah tentu berkaitan dengan perjanjian atau aqad. Dimana Islam selalu menganjurkan untuk memenuhi aqad terhadap orang yang telah melakukan aqad. Islam telah mengatur tentang perjanjian secara lengkap, dengan tujuan agar umat Islam dapat berpegang teguh terhadap ajaran Islam dalam bermuamalah. Islam selalu menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menunaikan akad dan menempati janji.<sup>14</sup>

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik perjanjian atau aqad dapat saja terjadi kelalaian dan kesalahan salah satu pihak, baik ketika aqad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalahnya juga menyepakati wanprestasi, sanksi, ganti kerugian terhadap salah satu pihak, apabila pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad.

Praktek wanprestasi ini juga terjadi pada Pegadaian Syariah dalam kontrak peminjaman uang antara pihak pegadaian dan nasabah pada produk gadai syariah (*rahn*). Wanprestasi terjadi karena tidak semua nasabah dapat melunasi peminjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam kontrak disebutkan bahwa pihak nasabah harus membayar kewajiban berupa pengembalian pinjaman dan *ujrah*/upah penitipan barang anggunan.<sup>15</sup> Apabila

---

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 29.

<sup>14</sup> Saifuddin, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel Dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2007), hlm. 32.

<sup>15</sup> Lembaran Aqad Rahn Pegadaian Syariah

nasabah tidak mampu melunasi peminjaman tersebut maka nasabah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Pada peminjaman dengan menggunakan barang jaminan emas di Kantor Unit Pegadaian Syariah Beurawe, terdapat peminjaman yang bermasalah yang dilakukan nasabah. Ini terjadi karena nasabah melakukan wanprestasi pada aqad/perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi yang dilakukan ialah dalam bentuk keterlambatan pengembalian pinjaman yang telah mereka pinjam dari pegadaian dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pegadaian menerapkan beberapa kebijakan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan pihak pegadaian bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya atau bagi nasabah yang sudah jatuh tempo. Apabila nasabah masih tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, maka pihak pegadaian akan mengambil tindakan tegas dengan cara memberikan surat peringatan 1 kali kepada nasabah agar dapat melunasi penunggakan dan dibicarakan secara damai jika nasabah tersebut kooperatif (bisa diajak kerjasama).<sup>16</sup> Apabila nasabah tidak melunasi juga pinjamannya maka pihak pegadaian akan melelang *marhun* (barang gadai) milik nasabah untuk menutupi pinjaman nasabah.

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu untuk membayar namun menunda-nunda pembayaran.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, pada tanggal 11 Juli 2016 di Banda Aceh

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 103-104

fatwa DSN juga mengatur tentang dibolehkannya untuk menetapkan sanksi kepada nasabah yang melalaikan kewajibannya dengan sengaja bukan karena ketidakmampuan untuk membayar.<sup>18</sup>

Pada tahun 2015 s/d 2016, nasabah bermasalah atau melakukan wanprestasi pada pemberian pinjaman uang menggunakan barang jaminan emas pada PT. Pegadaian Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe sebanyak 50 nasabah. Kesemua kasus tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Pegadaian Syariah, tanpa harus dibawa ke pengadilan.<sup>19</sup> Namun penyelesaiannya juga tidak luput dari ketidaknyamanan dari salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penyelesaian wanprestasi pada gadai emas, dengan mengangkat judul **Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Pegadaian UPS Beurawe).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi nasabah pada gadai emas di Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe ?

---

<sup>18</sup> Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), hlm. 174-176.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, pada tanggal 11 Juli 2016 di Banda Aceh.

- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah yang dilakukan oleh kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi nasabah pada gadai emas di Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe ?
- 1.3.2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe sudah sesuai dengan Hukum Islam.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan juga mempermudah pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

#### **1. Penyelesaian**

Penyelesaian dapat diartikan sebagai proses atau pembuatan pembesaran atau pemecahan pada suatu masalah secara menyeluruh terhadap hal yang dianggap perlu untuk diselesaikan.<sup>20</sup> Penyelesaian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bentuk penyelesaian wanprestasi nasabah yang melakukan

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 570.

penunggakan pengembalian pinjaman, dalam hal ini pihak pegadaian mengambil tindakan penyelesaian wanprestasi di luar pengadilan. Jadi, hanya melibatkan para pihak saja (pihak pegadaian dan nasabah) dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

## 2. *Wanprestasi*

*Wanprestasi* adalah tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian.<sup>21</sup> Berdasarkan pasal 1234 yang menyatakan bahwa, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, maka wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Adapun *wanprestasi* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *wanprestasi* nasabah yang tidak memenuhi janjinya dalam melunasi pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian.

## 3. Gadai Syariah (*Rahn*)

*Rahn* artinya tetap, kekal dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan

---

<sup>21</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 203.

jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.<sup>22</sup> Adapun maksud *Rahn* dalam skripsi ini adalah salah satu produk yang ada di pegadaian syariah.

### **1.5. Kajian Kepustakaan**

Kajian tentang penyelesaian wanprestasi nasabah bermasalah telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun belum ada penelitian secara spesifik yang mengkaji tentang wanprestasi nasabah pegadaian. Dengan demikian, perlu kiranya ada solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi terhadap nasabah pegadaian syariah menurut tinjauan hukum Islam.

Sepanjang penulis ketahui, bahwasanya hasil-hasil penulisan atau pembahasan yang sudah pernah dilakukan terdahulu belum ada pembahasan mengenai Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Pegadaian UPS Beurawe), akan tetapi kemungkinan ada yang serupa. Namun demikian keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Adapun dari beberapa penulisan atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan di antaranya, yaitu penulisan yang dilakukan oleh Hanisisva, tentang *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah*. Dalam penelitian ini penulis hanya fokus mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahkan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1480

<sup>23</sup> Hanisisva, "*Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm. viii.

Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan Dessy Saricka, tentang *Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang mekanisme penyelesaian wanprestasi terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.<sup>24</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Elia Fathira yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi Customer XL Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL Axiata Menurut Hukum Islam*”. Pada penelitian Elia Fathira ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi terhadap customer XL pasca bayar pada PT XL Axiata menurut hukum Islam. Penyelesaian wanprestasi tersebut ditempuh melalui pemberian peringatan kepada pelanggan untuk membayarnya, memberikan surat peringatan dan juga memberikan waktu kepada pelanggan untuk dapat membayar tagihannya.<sup>25</sup>

Kemudian penelitian lain yang dilakukan Ulia Utari, tentang *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemutusan Meteran PDAM Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pemutusan meteran PDAM. Dimana Penyelesaian wanprestasi tersebut ditempuh melalui pemberian peringatan kepada pelanggan untuk membayarnya, memberikan surat peringatan dan juga memberikan waktu kepada pelanggan untuk dapat membayar tagihannya serta apabila tidak dapat

---

<sup>24</sup> Dessy Saricka, “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. viii.

<sup>25</sup>Elia Fathira, “*Penyelesaian Wanprestasi Customer XL. Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL Axiata Menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. viii.

diselesaikan maka pihak PDAM akan memutus meteran air pelanggan.<sup>26</sup> Meskipun telah banyak yang meneliti tentang penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan pada penyelesaian wanprestasi pada gadai emas. Dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih detail lagi masalah penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada pemberian pinjaman dengan menggunakan barang Jaminan Emas.

## 1.6. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penulisan. Sedangkan penulisan adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>27</sup>

Sebuah keberhasilan penulisan sangat dipengaruhi oleh metode penulisan yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penulisan tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penulisan akan membantu penulis dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

Pada dasarnya karya ilmiah ini membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Ulia Utari, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemutusan Meteran PDAM Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014, hlm. iv.

<sup>27</sup> Mardalis, *Metodelogi Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

### 1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>28</sup> Di samping itu juga menggunakan metode pembahasan *deskriptif*, yaitu pembahasan materi dengan cara menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bersifat deduktif, berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan seperangkat data dengan yang lainnya.<sup>29</sup> Dalam penulisan ini yang menjadi objek pembahasan adalah penyelesaian wanprestasi pada gadai syariah (*Rahn*) di pegadaian syariah cabang Banda Aceh.

### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penulisan adalah PT. Pegadaian Syariah Kantor Pegadaian UPS Beurawe.

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 37.

#### 1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan data primer berupa penyelesaian wanprestasi pada peminjaman bermasalah, serta data sekunder berupa buku-buku, media elektronik (*internet*) yang berhubungan dengan penyelesaian wanprestasi. Penulis juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan terhadap objek penelitian dengan mendatangi tempat penelitian yaitu Pegadaian Syariah Kantor Pegadaian UPS Beurawe. Hal ini dilakukan dengan mewawancarai Pimpinan dan karyawan pengelola Unit Pegadaian Syariah di Beurawe serta para Nasabah yang wanprestasi.

#### 1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

##### 1.6.5.1. Wawancara (*Interview*)

Teknik Wawancara (*Interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau di kaji.<sup>30</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya, yaitu Pimpinan dan karyawan pengelola Unit Pegadaian Syariah di Beurawe serta nasabah wanprestasi serta 4 (empat) orang nasabah yang wanprestasi.

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penulisan Ekonomi*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

#### 1.6.5.2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>31</sup> Di pegadaian syariah penulis mengambil data tertulis dari brosur-brosur, majalah yang telah disediakan dan aqad-aqad. Namun ada beberapa buku-buku yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini seperti dalam buku: Ensiklopedi Hukum Islam, Hukum Perjanjian Syariah, Hukum Perdata Indonesia, Fiqh Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Perikatan Islam di Indonesia, dan Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus.

#### 1.6.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah berupa alat tulis, kertas, dan alat perekam untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan instrumen alat tulis, kertas dan alat perekam. Sedangkan untuk teknik data dokumentasi, penulis mengambil data-data tertulis yang berupa brosur-brosur, majalah yang telah disediakan dan aqad *Rahn* antara nasabah dan pihak pegadaian.

#### 1.6.7. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang didapat pada pegadaian syariah, penulis menganalisis data dengan menghubungkan antara teori dengan praktik yang berkaitan dengan penyelesaian wanprestasi pada gadai syariah (*Rahn*) di

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, cet. Ke-16, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 422.

pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe. Sehingga dapat diketahui apakah sesuai dengan teori dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari pihak pegadaian.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori wanprestasi dan penyelesaiannya dalam hukum Islam, yaitu pengertian dan dasar wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, hak dan kewajiban kedua belah pihak, akibat hukum wanprestasi, dan model penyelesaian wanprestasi.

Bab tiga merupakan penjelasan mengenai gambaran umum tentang PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe, tentang penyelesaian wanprestasi nasabah pada pemberian pinjaman menggunakan barang jaminan emas di pegadaian syariah, faktor-faktor terjadinya Wanprestasi pada gadai emas, kasus-kasus wanprestasi nasabah pada gadai emas, mekanisme penyelesaian wanprestasi nasabah pada gadai emas, dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi nasabah yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian UPS Beurawe.

Bab empat merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## **BAB DUA**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN KAITANNYA DENGAN GADAI DALAM HUKUM ISLAM**

#### **2.1. Wanprestasi Dalam Hukum Islam**

##### **2.1.1. Pengertian Wanprestasi dan Dasar Hukum Larangan Wanprestasi**

Sebelum lebih jauh membahas tentang wanprestasi, perlu diketahui lebih dahulu istilah dari “perikatan” yang berasal dari bahasa Belanda “*verbintesis*” yang berarti ikatan atau hubungan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 tentang perikatan bab III KUHPerduta. Menurut Subekti, perkataan “perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam bab III KUHPerduta diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada perjanjian di antaranya perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum.<sup>1</sup>

Perikatan dapat diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam ruang lingkup harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi.<sup>2</sup> Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pada pihak lain ada kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu tersebut adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela maka dapat dipaksakan, bahkan dapat melalui peradilan berdasarkan putusan hakim.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 122.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 65.

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad ini dapat timbul karena perjanjian, yaitu dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Prestasi dapat berupa jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, gadai dan lain-lain.<sup>3</sup> Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud dengan prestasi adalah pemanfaatan pinjaman yang diberikan pihak pegadaian dengan barang jaminan emas serta pengembalian pinjaman tepat waktu sebagaimana perjanjian yang telah disepakati.

Prestasi adalah kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan dalam suatu kontrak atau dengan kata lain merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang ada dalam suatu kontrak. Walaupun pada umumnya prestasi para pihak secara tegas dinyatakan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir dari karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang.<sup>4</sup>

Oleh karena demikian, prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang. Apa yang menjadi prestasi dari para pihak pada umumnya dicantumkan dalam kontrak yang dengan jelas menerangkan tentang apa yang harus dilakukan oleh para pihak dalam memenuhi kontrak tersebut, namun kadang-kadang rumusan dalam suatu kontrak tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan maksud kedua pihak. Oleh karena itu, tidak dilakukannya prestasi tersebut berarti telah melakukan ingkar janji atau dapat disebut wanprestasi.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 198-200.

<sup>4</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 65.

terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>5</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>6</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>7</sup>

Menurut Abdul R. Saliman wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.98.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm. 59.

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.

melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>8</sup> Sedangkan Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak bersalah.<sup>9</sup>

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa, sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan yang terakhir adalah melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah membuat sebuah kontrak atau perikatan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya dan kontrak tersebut telah disepakati kedua belah pihak, maka

---

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 48.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 241.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 74-75.

apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dianggap telah melakukan wanprestasi atau disebut juga dengan cidera janji.

Dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan kata wanprestasi melainkan ingkar janji atau dalam istilah fiqh disebut *infisakh*. *Infisakh* adalah terlepasnya akad (hilangnya ikatan yang mengikat dua orang yang melakukan akad). *Infisakh* terjadi karena suatu sebab yang terjadi secara alami, yaitu kemustahilan pelaksanaan akad seperti rusaknya salah satu dari dua barang transaksi. Oleh karena itu, semua akad akan menjadi terfasakh dengan sendirinya ketika pelaksanaannya mustahil. Akad yang berlangsung terus-menerus atau akad temporer menjadi terfasakh, jika apa yang dijadikan dasar eksistensinya telah hilang.<sup>11</sup> Dalam hal ini, di mana para pihak dalam pelaksanaan akad *rahn* tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang telah memberikan pinjaman. Apabila salah satu pihak berkhianat atau melanggar perjanjian dan telah terbukti baik secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap apa yang telah di perjanjikan maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau *infisakh* sehingga pihak yang memberikan pinjaman dapat membatalkan perjanjian karena merasa dirugikan.

Wanprestasi akan menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar pokok pinjaman, ganti rugi, peralihan risiko, membayar biaya perkara, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Wanprestasi (ingkar

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 583.

janji) berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara para pihak. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji maka hal itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan terhadap perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

Tidaklah berlebihan di dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi *mu'āmalah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Di dalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Apabila akad yang telah disepakati secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan terjadi kesalahan pada pihak debitur. Kesalahan ini dalam fikih disebut *al-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara' artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Menaati sebuah perjanjian merupakan etika kesopanan dalam berbagai transaksi bisnis. Selain itu, menaati perjanjian dapat mencegah kerugian para pihak yang bertransaksi khususnya pihak kreditur, karena segala perjanjian yang ditetapkan oleh kedua pihak yaitu kreditur dan debitur berjalan dengan baik tanpa ada wanprestasi yang dilakukan debitur.

Adapun Dasar Hukum Larangan Wanprestasi, Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1963), hlm. 43.

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai wanprestasi yaitu:

Pasla 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.<sup>13</sup>

Dalam ruang lingkup *fiqh mu'amalah* tidak terdapat dasar hukum yang khusus yang membahas tentang wanprestasi atau ingkar janji. Sehingga penulis mengaitkan dengan dasar hukum melakukan akad atau perikatan secara umum. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يَرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Māidah: 1)*

<sup>13</sup>Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradinya Paramita, 2001), hlm. 326.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.

Selain itu juga terdapat ayat lain yang menjadi dasar hukum disyariatkan akad *qard* (utang piutang). Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh kepada umat manusia untuk saling berbagi terutama dalam memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, bahkan Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda kepadanya.

Setiap muslim juga sangat ditekankan untuk menepati janji yang sudah mereka ikrarkan, hal itu karena setiap janji yang sudah di ikrarkan akan diminta pertanggung jawabannya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 91-92 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ  
 غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ  
 هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ  
 تَخْتَلِفُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Memenuhi janji itu adalah tanda berimannya seseorang manakala mengingkari janji tanda munafiqnya seseorang. Karena memenuhi janji itu wajib dan mengingkarinya adalah dosa besar dan pelakunya dianggap sebagai munafiq dan tidak boleh dipercayai. Tabiat suka mengingkari janji adalah bukti seseorang itu tidak beriman sekalipun berketerampilan orang shalih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abī Hurairat radiyallāhu ‘anhu, dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: Apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

### **2.1.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Menurut Abdul Qadir Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati antara debitur dan kreditur.<sup>15</sup>

Adapun beberapa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitur tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Hal ini berkenaan dengan nasabah pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjian dalam akad pinjaman uang dengan jaminan barang emas atau disebut juga dengan akad Rahn.

#### 2. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak sebagaimana mestinya

Debitur beranggapan bahwa ia telah melakukan prestasinya sebagaimana mestinya, tetapi pada kenyataannya debitur belum melakukan prestasinya dengan sempurna. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam skripsi ini nasabah pegadaian keliru dalam berprestasi dan telah melakukan sesuatu

---

<sup>15</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98.

yang dilarang dalam akad atau kontrak antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah, pelanggaran tersebut berupa keterlambatan nasabah dalam membayar iuran pinjaman.

3. Debitur terlambat memenuhi prestasi

Debitur telah berprestasi namun prestasi yang dilakukan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal akad antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah. Dalam hal ini nasabah yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya meskipun dari pihak pegadaian telah memberikan surat peringatan.

4. Debitur melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian

Debitur atau nasabah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukannya atau melakukan sesuatu yang dengan tegas disebutkan dalam perjanjian bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Namun demikian pada umumnya wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, atau karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Akan tetapi dalam hal ini debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya. Hal ini diatur dalam pasal 1236 KUHPerdara yang berbunyi:

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Dalam pasal 1239 KUHPerdato menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.<sup>16</sup>

Dari kedua isi pasal di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah yang mengambil pinjaman di berbagai pegadaian syariah berhak memenuhi kewajiban terhadap pinjaman yang telah diambil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun jika nasabah tersebut dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diterapkan agar kreditur dapat memperoleh haknya.

Pernyataan lalai pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Menurut Undang-Undang, peringatan (*somatie*) kreditur mengenai lalainya debitur harus dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1238 BW bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradinya Paramita, 2001), hlm. 324.

<sup>17</sup> Ninik Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 316.

### 2.1.3. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Dalam menguraikan hak dan kewajiban para pihak, maka untuk lebih jelas akan diuraikan terlebih dahulu tentang para pihak yang bersangkutan dalam akad pinjaman dengan barang jaminan emas atau di sebut juga dengan akad *Rahn* pada Kantor Pegadaian UPS Beurawe.

#### 1. Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman.

Pada dasarnya sebuah pinjaman akan melibatkan 2 pihak, yaitu:

- Pihak pemberi pinjaman (kreditur)
- Pihak penerima pinjaman (debitur)

Maka dalam hal ini para pihak dalam perjanjian pinjaman adalah yang pertama yaitu pihak pegadaian syariah atau disebut dengan kreditur dan yang kedua yaitu nasabah yang mengambil pinjaman atau disebut dengan debitur.

Pihak kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana. Dalam praktek operasional sehari-hari pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya telah membuat konsep yang memuat syarat dan isi kontrak pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah, yaitu:

- Nasabah harus melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Seperti: foto copy KTP atau identitas resmi lainnya, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- Pihak pegadaian harus melihat dari segi barang jaminan yang dimiliki oleh nasabah dalam menetapkan jumlah pinjaman yang bisa diberikan

kepada nasabah dengan cara melihat nilai barang jaminan dan melihat kapasitas nilai barang jaminan lebih besar dari dana yang akan dipinjamkan oleh pihak pegadaian.

- Pihak pegadaian juga harus benar-benar menganalisa terhadap barang jaminan yang diberikan nasabah baik dari segi keasliannya maupun surat-surat yang menjadi bukti terhadap kepemilikan barang jaminan tersebut. Sehingga pihak pegadaian tidak merasa dirugikan pada saat barang jaminan tersebut di lelang apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya.<sup>18</sup>

Selain ketentuan yang disebutkan di atas, adapun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu:

Hak yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*) adalah sebagai berikut:

1. Apabila debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*) berhak untuk menjual barang gadai (*Marhun*);
2. Untuk menjaga keselamatan barang gadai (*Marhun*), pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan;
3. Kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*) berhak menahan barang gadai (*Marhun*) dari debitur atau pemberi gadai (*Rahin*), selama pinjaman belum dilunasi.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Staf Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, pada tanggal 11 Juli 2016 di Banda Aceh

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*) adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap barang gadai (*Marhun*) akibat kelalaian, maka kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*) harus bertanggung jawab;
2. Tidak boleh menggunakan barang gadai (*Marhun*) untuk kepentingan pribadi;
3. Sebelum diadakan pelelangan barang gadai (*Marhun*), harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau pemberi gadai (*Rahin*).

Hak yang dimiliki debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) adalah sebagai berikut:

1. Setelah pelunasan pinjaman, debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) berhak atas barang gadai (*Marhun*) yang ia serahkan kepada kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*);
2. Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai (*Marhun*) akibat kelalaian kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*), debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) berhak menuntut ganti rugi atas barang gadai (*Marhun*) yang cacat atau hilang;
3. Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai (*Marhun*);

4. Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan barang gadai (*Marhun*) oleh kreditur atau penerima gadai (*Murtahin*), maka debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) berhak meminta kembali barang gadainya (*Marhun*) kembali.

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) adalah sebagai berikut:

1. Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada di dalam perjanjian yang telah ditentukan;
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur atau pemberi gadai (*Rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas barang gadai (*Marhun*) miliknya.<sup>19</sup>

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak telah melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi. Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat

---

<sup>19</sup>M. Agus Rosyadi, *Tesis: Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat)*, (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012), hlm. 23-24.

dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.<sup>20</sup>

Apabila terdapat kesesuaian antara kerugian yang dialami kreditur dengan perbuatan debitur yang tidak memenuhi janji, maka debitur dituntut untuk ganti rugi. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>21</sup>

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi tersebut timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai, yaitu ketika debitur tidak mengindahkan somasi yang diberikan kreditur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur, yaitu kerugian yang telah dideritanya berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian, dan keuntungan yang akan diperoleh dalam bentuk bunga.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

<sup>21</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 181.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 182.

Biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang dimaksud adalah ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga tersebut harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi.

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Dalam hal ini, kreditur atau pihak yang memberikan hutang juga mempunyai kewajiban untuk menagihnya supaya penyelesaian akad yang bermasalah tersebut dapat diselesaikan.

#### **2.1.4. Akibat Hukum Wanprestasi**

Untuk menetapkan seorang nasabah telah melakukan wanprestasi maka diperlukan sanksi yang tegas, karena tanpa adanya sanksi, maka dalam penyelesaian wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan membenankan biaya ganti rugi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab putusnya kontrak (*fasakh al-'aqd*). Apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut tidak bisa diwujudkan maka dapat dikenakan ganti rugi, baik ganti rugi tersebut ditetapkan oleh putusan hakim, atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum Islam (*syar'i*).<sup>23</sup>

Bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur merupakan tanggung jawabnya atas kepentingan pihak yang berhak, yaitu kreditur. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Akan tetapi, ganti rugi tersebut hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.

Adapun akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang dinyatakan sebagai berikut:

“Pergantian biaya rugi dan kerugian lain karena tak terpenuhinya sesuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr, t.t.), hlm. 807.

<sup>24</sup>*Ibid*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 323.

Adapun yang perlu diketahui dari ketentuan di atas, dengan tidak dapat menepati perjanjian pada waktu yang sudah disepakati maka debitur sudah dianggap lalai.

Apabila tidak terlaksananya perjanjian karena disebabkan suatu keadaan di luar kesalahan salah satu pihak, maka hal tersebut dianggap resiko dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian akibat di luar kesalahannya sehingga dia dapat dihindarkan dari kewajiban menanggung akibat wanprestasi.

Dalam hal ini, Subekti memberikan tiga alasan yang dapat membebaskan debitur dari hukuman yang dianggap melakukan wanprestasi:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa.
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga lalai.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Apabila ketiga alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh debitur, maka hukum dapat memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan wanprestasi. Sanksi-sanksi tersebut berupa ganti rugi dan tambahan lainnya.

Sehubungan dengan hal ini Subekti juga menyebutkan empat akibat hukum wanprestasi yaitu:<sup>25</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau disebut dengan uang ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancang Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79-80.

3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan.

Dengan adanya empat akibat di atas maka sanksi yang harus dipikul oleh para pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Ganti Rugi

Dalam perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan, maka hal ini tidak dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak tersebut untuk membayar biaya, denda atau ganti rugi.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan terhadap perjanjian ini bertujuan membawa para pihak kembali seperti keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak menerima sesuatu dari pihak lain, baik berupa uang atau barang, maka harus dikembalikan.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus ditentukan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, walaupun syarat batal tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan, dan jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim berkuasa menurut keadaan atas permintaan dari tergugat. Dengan memberi jangka waktu yang mana tidak boleh lebih dari satu bulan. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut tidak batal dengan sendirinya bila terjadi wanprestasi, melainkan berdasarkan putusan hakim.

### 3. Peralihan Resiko

Peralihan resiko yang merupakan sanksi ketiga terhadap wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 menyatakan bahwa “Jika si berhutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

### 4. Pembayaran Biaya Perkara

Menurut hukum bahwa para pihak yang kalah dalam suatu gugatan perdatanya sudah seharusnya untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Pada zaman modern, masalah sanksi terhadap nasabah wanprestasi dimunculkan kembali oleh lembaga keuangan Islam pada tahun 1984 oleh Direktur Umum Bank Islam Yordania yang menyatakan berbagai pendapat tentang sanksi terhadap nasabah wanprestasi yaitu berupa pengenaan ganti rugi atas debitur untuk kreditur bilamana ia tidak memenuhi kewajibannya.<sup>26</sup> Namun dalam hal ini tetap saja terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana melaksanakannya, apakah melalui putusan pengadilan atau musyawarah. Pendapat yang menerima konsep klausul penalti menyatakan bahwa: denda yang dibayarkan oleh debitur tidak diterima sebagai keuntungan pegadaian, melainkan digunakan untuk kepentingan sosial atau diberikan kepada Baitul Mal.

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', beliau membolehkan membebaskan ganti rugi kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam rangka mengatasi kerugian yang ditanggung kreditur. Az-Zarqa' menegaskan bahwa

---

<sup>26</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 179.

yang dimaksud dengan debitur tidak mampu adalah debitur yang disebut dalam kitab Fiqh sebagai *mufliis* (bangkrut), yaitu debitur yang memiliki jumlah kekayaan tidak cukup untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.<sup>27</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, hal ini serupa dengan pendapat Mustafa Ahmad Az-Zarqa', DSN memutuskan bahwa: sanksi yang dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai keinginan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut didasarkan pada *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial atau diberikan kepada Baitul Mal.<sup>28</sup>

Dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh fatwa DSN berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 1 yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian. Dalam hal ini juga terdapat hadits yang berbunyi:

عن معمر عن همام بن منبّه أخى وهب بن منبّه أنّه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول:  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغنيّ ظلم" (رواه بخاري)<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>29</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 390.

Artinya: *Dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih (saudara Wahab bin Munabbih) bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, penangguhan orang yang mampu membayar hutang adalah suatu kedzaliman." (HR. Bukhari).*

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan bagi orang yang mampu membayar hutang namun menunda-nunda pembayarannya, karena hal demikian suatu kedzaliman baginya.

#### **2.1.5. Model Penyelesaian Wanprestasi**

Pinjaman bermasalah merupakan resiko yang sering terjadi dalam setiap pemberian pinjaman oleh pihak pegadaian kepada nasabah. Resiko tersebut berupa keadaan di mana pinjaman tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya atau sebagaimana mestinya.

Untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah tersebut dapat ditempuh dengan dua cara. (1). Penyelamatan pinjaman yaitu melalui perundingan kembali antara pihak pegadaian sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur. (2). Penyelesaian pinjaman yaitu bisa dilakukan melalui musyawarah apabila pihak nasabah bersifat kooperatif (bisa diajak kerja sama) atau melalui lembaga hukum. Yang di maksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, Arbitrase dan Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 75.

Sedangkan dalam agama Islam juga dibenarkan menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa antara orang-orang yang membuat perjanjian lalu melakukan wanprestasi. Kalau kita lihat penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum positif, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah berlaku dalam hukum Islam. Bisa dikatakan bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum positif merupakan wujud penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Dalam Islam juga dikenal penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dan non-litigasi.

#### **2.1.5.1. Litigasi Dalam Islam**

Dalam Islam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinamakan dengan *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman), yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu:

##### *a. Al-Hisbah*

*Al-hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju pada tiga hal, yakni: *Pertama*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan. *Kedua*, dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan *ketiga*, dakwaan yang

terkait dengan penundaan pembayaran utang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.<sup>31</sup>

b. *Al-Mazhalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti suap-meyuap, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama *Walial Mazhalim* atau *Al-Nadlir*.<sup>32</sup>

Melihat pada tugas yang dibebankan kepada *Wilayat al-Mazhalim* ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan *al-muzhalim* ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa dalam menundukkan para aparat atau pejabat dalam sengketa. Tugas-tugas *al-muzhalim* berkembang pada masa pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik Ibn Marwan.<sup>33</sup>

c. *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan

---

<sup>31</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1960). Hlm 134.

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari situs: [http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel%20pak\\_jaih.pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/artikel%20pak_jaih.pdf).

<sup>33</sup>*Ibid.*

yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal al-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).<sup>34</sup>

Melihat ketiga *wilayat al-qadha* sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia. Dari tiga substansi dan kewenangannya, *wilayah al-muzhalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, *wilayah al-qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan *wilayah al-hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, dan Satuan Polisi Pramong Praja.<sup>35</sup>

#### 2.1.5.2. Non-Litigasi Dalam Islam

Dalam Islam juga mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain:

##### a. *As-Sulh*

*As-Sulh* secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan atau membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan antara manusia. Makna *sulh* secara istilah para fuqaha adalah akad yang terjadi antara para pihak yang berselisih untuk mengakhiri permasalahan yang wujud di antara mereka.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Dr. Ridwan Nurdin, MCL, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010, hlm. 139).

Dalam penyelesaian sengketa klasik *as-sulh* dikenal sebagai penyelesaian sengketa yang sangat efektif, yang di anjurkan dalam Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Dalam hukum Islam secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa. *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertikaian. Untuk itu maka *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Abdul Mannan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, diakses pada tanggal 25 Desember 2017 dari situs: <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20mannan.pdf>.

Pelaksana perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Di luar sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan *tahkim*.

Perjanjian perdamaian (*shulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik dibeberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan, *tafâwud'* dan *tawfiq'* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. Peraturan tentang mekanisme dan hal-hal lainnya yang terkait dengan *shulh* sekarang sudah dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XVIII.<sup>38</sup>

Dalam fikih dikenal ada tiga bentuk *shulh*. Pertama, *al-shulh 'an iqrâr* (perdamaian terhadap kasus yang sudah ada pengakuan tergugat), contoh: seorang menggugat pihak lain tentang suatu utang dan pihak tergugat membenarkan isi gugatan itu sehingga kesepakatan dapat dilakukan. Kedua, *al-shulh 'an inkâr* (perdamaian terhadap yang diingkari tergugat), contoh: seorang penggugat menggugat pihak lain, tetapi tergugat menyangkal gugatan itu. Ketiga, *al-shulh*

---

<sup>38</sup> Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 124.

*'an sukût* (perdamaian dalam kasus diamnya tergugat), contoh: seorang menggugat pihak lain tapi tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan itu.<sup>39</sup>

b. *Tahkim (Arbitrase)*

*Tahkîm* adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum syarak,<sup>40</sup> menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian, *tahkîm* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian, *tahkîm* menurut ahli hukum dari mazhab Syâfi'î yaitu memisahkan pertikaian antar pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum syarak terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.<sup>41</sup>

Secara umum, *tahkîm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*, hukum yang diberikan *muhakam* hanya mengikat pihak yang menerima putusannya.

Landasan *tahkîm* terdapat dalam Q.s. al-Nisâ' [4] ayat 128 yang menjelaskan bahwa *al-tahkîm* ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk

---

<sup>39</sup>Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 309; Ibn Qudâmah membagi bentuk *shulh* ini pada dua macam, yaitu *al-sulh 'an iqrâr* dan *al-sulh 'an inkâr*. Lihat Ibn Qudâmah, *al-Mughnî wa Syarh al Kabîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), Juz V, hlm. 309.

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 6250.

<sup>41</sup>Said Agil Husein al Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), hlm.48-49.

menyelesaikan sengketa/perselisihan. Secara teknis, *tahkîm* dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu *hakam* tunggal dan *hakam* majelis. Arbitrase dengan *hakam* tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk (meminta) seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi. Sementara *hakam* majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi.<sup>42</sup>

Adapun hal-hal yang terkait dengan proses *tahkîm* adalah sebagai berikut: Pertama, *muhakam*, mempunyai sifat hakim (ahli dalam bidang yang menjadi objek *hakam*-nya). Kedua, objek, yang merujuk Ibn Qudâmah meliputi semua perkara kecuali *li'ân*, *qadzaf*, dan *qishâsh*. Sedangkan menurut Ibn Farhun berupa: harta, tidak berlaku pada pidana, *li'ân*, *qishâsh*, *qadzaf*, talak, dan penentuan keturunan. Ketiga, sifat dan akibat hukum dari berlangsungnya proses *tahkîm* adalah: (1) para pihak boleh menolak dan memakzulkan *hakam* sebelum ia menjatuhkan putusannya; (2) *hakam* boleh mendengar keterangan saksi, ikrar, dan *nuqul*; (3) bila pihak yang kalah mengingkari adanya ikrar padahal keterangan cukup dan mengajukan kasusnya ke hakim maka hakim boleh menerima putusan *hakam* tersebut. Keempat, menurut jumhur ulama putusan *hakam* harus dijalani oleh yang bersangkutan, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa putusan *hakam* dapat dijalankan apabila kedua pihak mau melaksanakan putusan itu.<sup>43</sup>

Gemala Dewi juga menyatakan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam hukum perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu dengan perdamaian (*sulhu*), arbitrase (*tahkîm*), dan melalui proses peradilan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, hlm. 126.

<sup>43</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm. 71-72.

(*al-qadā*).<sup>44</sup> Apabila dalam hal akad gadai (*rahn*) terjadi persengketaan, pola penyelesaiannya sebelum dibawa ke pengadilan sebagai jalur terakhir, terlebih dahulu dapat ditempuh melalui jalur perdamaian. Perdamaian disebut dengan *ṣulḥu* dan *taḥkīm*. Pelaksanaan *ṣulḥu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1) dengan cara *ibra* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya), 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).<sup>45</sup>

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturrahim sekaligus permusuhan antar pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Islam, menepati janji merupakan kewajiban yang penting untuk menghindari seseorang mengalami kerugian secara materi karena perjanjiannya telah dikhianati oleh orang lain. Demikian halnya apabila terjadi permasalahan dalam akad gadai (*rahn*) yang berujung persengketaan, maka dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian terlebih dahulu. Jika melalui jalur perdamaian tidak didapatkan penyelesaian masalah, barulah diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukumnya. Proses peradilan (*al-qadā*) berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.

Mardani menambahkan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syari'ah di samping perdamaian (*ṣulḥu*), arbitrase (*taḥkīm*), dan melalui proses peradilan (*al-qadā*).<sup>46</sup> Musyawarah adalah

---

<sup>44</sup>Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 87.

<sup>45</sup> Nurul Hidayah, *Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS*, Vol. 08 No. 02, Surakarta, 2014, 307.

<sup>46</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 252.

medium untuk mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Dalam hal ini, berkaitan dengan gadai, tidak ada teori khusus yang menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai baik pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا (رواه ابن ماجه)<sup>47</sup>

Artinya: *“Dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu.”* (HR. Ibnu Majah)

Baju besi yang digadaikan Rasulullah SAW tersebut tidak diambil lagi hingga beliau meninggal dunia dan gandum yang diutang Rasulullah SAW sebanyak tiga *sha*'. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 418.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (رواه ابن ماجه)<sup>48</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia sedangkan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga sha’ gandum”. (HR. Ibnu Majah)

## 2.2. Gadai Dalam Hukum Islam

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

#### 2.2.1.1. Pengetian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologi dalam bahasa arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-habsu* artinya “penahanan”, sedangkan secara terminologi *rahn* didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu barang jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya. Dan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>49</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat di simpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (*rahin*), baik yang bersifat materi atau

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 419.

<sup>49</sup>H. Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233.

manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar tepat waktunya.

#### 2.2.1.2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

##### a. Al-Qur'an

Surat Al- Baqarah ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai dan berbunyi sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذِ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>50</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 6, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 107.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan, apabila seseorang ingin berhutang maka hendaklah memberikan barang jaminan sebagai pegangan bagi si pemberi hutang apabila utang tersebut tidak dapat dikembalikan.

b. Hadis

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

Diriwayat oleh Aisyah di jelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ هَدِيدٍ (رواه البخاري و المسلم)<sup>51</sup>

Artinya: “*Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi padanya*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ  
مِنْهُ شَعِيرًا (رواه ابن ماجه)<sup>52</sup>

Artinya: “*Dari Anas, ia berkata Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu.*” (HR. Ibnu Majah)

<sup>51</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jil. 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 301.

<sup>52</sup>Ibid, hlm. 319.

c. Ijma'

Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*;
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- 4) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *Wakalah*; dan
- 5) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.<sup>53</sup>

### 2.2.2. Rukun dan Syarat Gadai

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqih*. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun

---

<sup>53</sup>Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 117.

secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan produk gadai sebagai berikut.

#### 2.2.2.1. Rukun Gadai

- a. *Shigat* adalah ucapan berupa *ijab* dan *qabul*;
- b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*);
- c. Harta/barang yang dijadikan jaminan (*marhun*);
- d. Utang (*marhun bih*).

#### 2.2.2.2. Syarat Gadai

- a. *Shigat*

Syarat *shigat* adalah *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad disaksikan oleh dua orang.

- b. Orang yang berakad

*Rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyyah, anak kecil yang *mumayyiz* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

- c. *Marhun bih* (Utang)

1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*;

2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah;
  3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun* (Barang Gadai)
1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*;
  2. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;
  3. harus jelas dan spesifik;
  4. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*;
  5. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>54</sup>

### 2.2.3. Berakhirnya Gadai

Berakhirnya akad gadai (*rahn*), menurut Wahbah Az-Zuhaili dikarenakan hal-hal berikut:

1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya;
2. *Rahin* (penggadai) melunasi hutangnya;
3. Waktu pelunasan yang disepakati telah jatuh tempo;
4. Barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*;
5. Pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*;
6. Pembatalan oleh *murtahin* meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*;

---

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 257.

7. Rusaknya barang gadai tanpa sebab;
8. Memanfaatkan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 6, hlm. 229.

## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA GADAI EMAS di PEGADAIAN SYARIAH KANTOR UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) BEURAWE**

#### **3.1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe**

Pada masa Pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan kelanjutan dari Pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRp 1960 JO. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian JO. UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Perum

Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di beberapa kota di Indonesia.<sup>1</sup>

Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 1 April 2012, Perum Pegadaian berubah badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sampai dengan sekarang.<sup>2</sup> PT. Pegadaian Persero merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada dasarnya, keberadaan Pegadaian Syariah pada mulanya di dorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Di samping itu, dilandasi juga oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah lembaga Pegadaian yang menerapkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari unit pegadaian Indonesia sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi umat Islam terutama lagi bagi masyarakat kalangan bawah dan pengusaha UMKM yang membutuhkan dana cepat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada calon nasabah yang membutuhkan berdasarkan prosedur gadai syariah. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak adanya pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini, uang ditempatkan sebagai alat tukar, bukan sebagai alat komoditi yang diperjual belikan dimana keuntungan diambil

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2009), hlm. 387.

<sup>2</sup> Dikutip dari website PT. Pegadaian Persero, <http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php>. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, pukul 23.18 WIB.

dari persentase pinjaman yang diberikan. Tetapi pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa sewa tempat barang gadai.

PT. Pegadaian Persero Unit Pegadaian Beurawe Syariah merupakan salah satu dari 10 unit yang ada di lingkup Kantor Cabang CPS Keutapang Syariah.<sup>3</sup> Unit Pegadaian (UPS) Beurawe Syariah terletak di jalan T. Hasan Dek, Kelurahan Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdirinya Unit Pegadaian (UPS) Beurawe Syariah ini tepatnya di kawasan Simpang Surabaya membuat masyarakat yang ada di sekitaran Kecamatan Kuta Alam merasa terbantu karena lebih mudah dijangkau. Hal ini tentunya akan meningkatkan lagi citra pegadaian syariah di kalangan masyarakat sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana mana semboyan Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka sebelumnya dibentuk suatu struktur organisasi yang mencerminkan suatu bagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap karyawan merasa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing lebih jelas. Sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan.

Adapun bagian-bagian organisasi Unit Pegadaian Syariah Beurawe adalah sebagai berikut:

1. Manajemen

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe Syariah, pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

2. Penaksiran
3. Kasir
4. Penyimpanan / Petugas ADM
5. Penjaga Gudang

Dalam operasionalnya, Unit Pegadaian Syariah Beurawe didukung oleh 5 orang staf atau karyawan. Kelima orang karyawan tersebut memiliki spesifikasi tugas yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Adapun pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Data Pegawai Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe**

No	Nama	Jabatan
1	Fadhal Fajri	Pengelola Unit
		Penaksir
2	Mirza Alfi Syahril	Kasir
3	Juanda	Security
4	Musnadi	Security
5	Fahri	Security

Sumber: Data Struktur Karyawan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe

### **3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

Dalam mengadakan perjanjian pinjaman antara pihak pegadaian dan pihak nasabah sering timbulnya suatu permasalahan di antara kedua belah pihak, yaitu mengenai wanprestasi atau tindakan nasabah terhadap pinjamannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi sehingga pihak pegadaian mengalami kerugian. Adapun faktor-faktor tersebut yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid*, wawancara dengan Fadhal Fajri, 21 September 2016.

3.2.1. Faktor eksternal, faktor eksternal sering juga disebut dengan faktor yang tidak dapat di duga terjadinya, misalnya:

- a. *Force majeure* (keadaan memaksa), faktor ketidaksengajaan atau kejadian diluar kemampuan seseorang. Tidak dapat dipungkiri kadang-kadang terjadi kerusakan terhadap emas yang digadaikan akibat tempat penyimpanan yang tidak baik, yang membuat barang gadai tersebut menjadi cacat. Selain itu juga terkadang terjadi kelalaian dari pihak pegadaian dalam menaksir gadaian emas dimana harga taksiran barang gadai lebih rendah dari pada pinjaman yang diberikan sehingga nasabah merasa enggan dalam melunasi pinjamannya.<sup>5</sup>

3.2.2. Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan langsung oleh nasabah, yang sifatnya lebih dapat diduga dan diperkirakan sebelumnya. Adapun faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan beberapa penyebab nasabah melakukan wanprestasi:

- a. Faktor keuangan, faktor keuangan merupakan faktor *intern* yang timbul dari nasabah itu sendiri. Faktor ini sangat mempengaruhi dalam lancar atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dalam praktik perjanjian pinjaman yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak pegadaian, faktor keuangan sangat memengaruhi nasabah dalam memenuhi angsuran pinjamannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha atau

---

<sup>5</sup> *Ibid*, wawancara dengan Pengelola UPS Beurawe Fadhal Fajri..., 21 September 2016.

profesi yang ditekuni seseorang yang memiliki pendapatan yang tidak menentu sehingga ia tidak dapat membayar angsuran pinjamannya tepat pada waktunya. Sehubungan dengan ini dapat dijelaskan bahwa nasabah kadang sering membuat alasan bahwa belum mampu melunasi tunggakan angsuran pinjamannya dengan alasan bahwa pada saat itu ia tidak memiliki uang dan ada juga nasabah yang beralasan lupa, hal ini dapat dijumpai pada saat nasabah melunasi angsurannya. Menanggapi hal tersebut pihak pegadaian memberikan solusi kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsurannya, solusi tersebut berupa menjual barang gadai atau jaminan, ataupun memperpanjang masa jatuh tempo angsuran pinjamannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan kerja sama di antara kedua belah pihak.

- b. Kelalaian, faktor ini juga sering terjadi dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengingat ini merupakan salah satu karakter yang ada dalam diri manusia, para nasabah sering lalai dalam membayar angsuran pinjamannya sehingga telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sering terjadi dikarenakan masa jatuh tempo pelunasan pinjaman dalam perjanjian yang tergolong lama yaitu maksimal 4 bulan dan tidak ditentukan masa angsurannya. Jadi, nasabah bisa mengangsur kapan saja selama 4 bulan tersebut. Oleh sebab itu, nasabah sering lalai dalam membayar angsurannya karena pembayaran angsuran yang dilakukan tidak rutin.

- c. Unsur kesengajaan, terkadang para nasabah bermaksud sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak pegadaian sehingga mengakibatkan wanprestasi, dengan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu. Oleh karena itu pihak pegadaian memberikan sanksi tegas kepada nasabah seperti ini, yaitu sanksi berupa denda (*ta'zir*) dan biaya ganti rugi (*ta'awidh*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi pada gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe.**

No	Faktor	Alasan	Kendala
1.	Faktor Eksternal	<i>Force Majeur</i>	Nasabah mampu tetapi nasabah mengalami kesulitan melunasi pinjamannya karena kendala alam yang mempengaruhi pendapatan si nasabah.
2.	Faktor internal nasabah	Keuangan	Para nasabah sulit melunasi pinjamannya karena keadaan keuangan tidak stabil
3.	Faktor internal nasabah	Kelalaian	Nasabah tidak membayar angsuran pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan disebabkan angsuran yang tidak teratur.
4.	Faktor internal nasabah	Unsur kesengajaan	Nasabah tidak bermaksud untuk melunasi pinjamannya disebabkan tidak mampu melunasi lagi.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Fadhal Fajri Selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah memiliki kendala-kendala dalam melunasi pinjamannya yang mengakibatkan nasabah melakukan wanprestasi. Hal ini terbukti terbukti ketika penulis mewancarai para nasabah

pada tanggal 10 s/d 16 Oktober 2016 yang menjadi nasabah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe.

### **3.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pada Gadai Emas Yang Terjadi di Unit Pegadaian Syariah**

Dalam suatu perjanjian pinjaman uang dengan pihak pegadaian ada hal yang harus dipenuhi dan disetujui oleh seorang nasabah agar perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak yang selanjutnya ditetapkan dalam akad. Dengan adanya akad tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya akan mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian pinjaman uang dengan pihak pegadaian.

Adapun beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### **3.3.1. Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi**

Dalam hal ini nasabah tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Hal ini berkenaan dengan nasabah pegadaian Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjian dalam akad pinjaman uang dengan jaminan barang emas atau disebut juga dengan akad *Rahn*.

Disini nasabah Pegadaian sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi atau menyelesaikan akad *rahn* yang diperjanjikan sampai dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, wawancara dengan Pengelola UPS Beurawe Fadhil Fajri..., 21 September 2016.

batas tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni tempo selama 4 bulan atau 120 hari, dan kemudian *marhun* atau barang yang dijaminan harus diselesaikan dengan cara lelang untuk menyelesaikan pinjaman serta biaya pemeliharaan barang nasabah di Pegadaian.

### 3.3.2. Nasabah terlambat memenuhi prestasi

Nasabah telah berprestasi namun prestasi yang dilakukan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal akad antara pihak nasabah dan pihak pegadaian syariah. Dalam hal ini nasabah yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya meskipun dari pihak pegadaian telah memberikan surat peringatan.

Dalam kasus ini, nasabah Pegadaian memang mampu untuk menyelesaikan kewajibannya, namun terlambat dari tempo yang disepakati. Sebagai contoh, akad yang disepakati oleh pihak nasabah dan Pegadaian dalam hal gadaai syariah adalah selama 4 bulan atau 120 hari, akan tetapi nasabah tidak memenuhi janjinya pada tempo tersebut sampai dengan barang jaminan yang diagunkan masuk dalam kategori barang lelang yang diakui oleh pihak Pegadaian. Barang jaminan nasabah yang masuk dalam kategori barang bermasalah lelang ini kemudian menyebabkan timbulnya biaya operasional untuk tetap memelihara barang jaminan nasabah. Oleh disebabkan karena hal tersebut, pihak Pegadaian menerapkan *takzir* bagi nasabah yang terlambat tersebut. Adapun *takzir* yang diterapkan adalah pengenaan biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) lelang.

Dalam menjalankan usahanya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe telah membuat pendataan nama-nama nasabah yang mengalami wanprestasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, nasabah yang melakukan wanprestasi terhitung dari tahun 2015 s/d 2016 berjumlah 50 orang. Untuk mengetahui jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Nasabah Pada Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe**

Tahun	Bentuk Wanprestasi	Jumlah Nasabah yang Wanprestasi	Penyelesaiannya
2015	Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi	5	<i>marhun</i> (barang gadai) dijual secara lelang
	Nasabah terlambat memenuhi prestasi	15	<i>marhun</i> (barang gadai) dijual secara lelang
			Memperpanjang masa jatuh tempo
			Mengalihkan ke produk lain
2016	Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi	5	<i>marhun</i> (barang gadai) dijual secara lelang
	Nasabah terlambat memenuhi prestasi	25	<i>marhun</i> (barang gadai) dijual secara lelang
			Memperpanjang masa jatuh tempo
			Mengalihkan ke produk lain
Jumlah		50	

Sumber: Dokumen Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi mencapai 50 orang. Jika dilihat dari tabel di atas nasabah yang melakukan wanprestasi dari tahun 2015 s/d 2016 meningkat. Dari beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah, pihak pegadaian menyelesaikannya dengan beberapa metode seperti yang terlihat di tabel di atas.

Menurut Fadhal Fajri, dari semua nasabah yang melakukan wanprestasi tidak semua nasabah yang wanprestasi di seselaikan dengan menjual barang gadai

milik nasabah dalam rangka melunasi pinjaman nasabah. Dimana penyelesaian tersebut merupakan alternatif terakhir yang diambil pihak pegadaian dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan nasabah.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti pegadaian syariah yang memberikan pembiayaan yang mudah di jangkau oleh kalangan menengah ke bawah dan UMKM, terdapat beberapa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang merugikan pihak pegadaian. Sejauh penelitian penulis, perbuatan wanprestasi yang dilakukan nasabah tersebut seperti nasabah tidak melunasi pinjamannya sama sekali, dan terlambat dalam melunasi pinjamannya. Dari kedua bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah, penulis akan membahas 2 kasus dari setiap bentuk wanprestasi yang di lakukan nasabah.

#### 3.3.1.1. Nasabah tidak melunasi pinjamannya sama sekali

Bapak JLN (*inisial*) adalah seorang pengusaha dibidang foto copy, beliau menjalankan usahanya di daerah Montasik. Bapak JLN menjalankan usahanya dengan menyewa sebuah bangunan satu pintu punya Pak Ahmad dengan biaya sewa Rp. 6.000.000,- pertahun. Beliau menjalankan usahanya sejak 2014 s/d sekarang. Berdasarkan hasil wawancara, Pak JLN sudah menjadi nasabah pegadaian sejak 2015, selama menjadi nasabah pegadaian Pak JLN sudah

beberapa kali melakukan wanprestasi tetapi masih dapat diselesaikan kembali oleh Pak JLN. Pada tahun 2016, Pak JLN kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 10 mayam untuk keperluan penambahan barang di toko foto copy beliau, akan tetapi Pak JLN kesulitan dalam melunasi pinjaman tersebut. Berawal dari usahanya tidak berjalan dengan lancar dan pendapatan penghasilannya menurun sehingga beliau tidak mampu lagi melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Pak JLN bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, Pak JLN menemui pihak pegadaian dan meminta solusi karena beliau belum mampu melunasi pinjamannya, kemudian pihak pegadaian mengajukan perpanjangan masa jatuh tempo. Meskipun sudah diberi tenggang waktu untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi Pak JLN tidak ada iktikad baik untuk melunasi pinjamannya. Kemudian pihak pegadaian memberitahukan kembali kepada Pak JLN bahwa barang gadaiannya sudah masuk ke dalam barang lelang dan di beri waktu seminggu untuk menebusnya. Karena Pak JLN tidak sanggup lagi melunasi pinjamannya. Setelah seminggu terhitung dari surat peringatan yang dikeluarkan maka barang gadai tersebut di lelang oleh pihak pegadaian dan berakhir pula perjanjian antara Pak JLN dan pihak pegadaian.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Dari hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman Pak JLN dan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Jamaluddin,..., 10 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe Syariah, pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

ganti rugi kepada pihak pegadaian dan sisanya dikembalikan kepada Pak JLN. Pak JLN menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.<sup>9</sup>

Tindakan wanprestasi selanjutnya dilakukan oleh Pak AF (*inisial*), beliau bekerja di Rumah Sakit Zainal Abidin sebagai tenaga kerja kontrak di bidang alat operasi. Pak AF sudah menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2014, selama menjadi nasabah beliau tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2016, Pak AF kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 5 mayam untuk keperluan konsumtif beliau, akan tetapi Pak AF tidak melunasi pinjaman tersebut sampai saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak AF, barang yang beliau gadaikan ke pihak pegadaian adalah barang gadai milik orang lain. Jadi, beliau pernah memberikan pinjaman kepada orang lain dengan barang jaminan emas. Berawal dari hal tersebut beliau tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dengan alasan bahwa pihak yang berhutang kepada Pak AF belum melunasi hutangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Pak AF bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, akan tetapi Pak AF tidak ada iktikad baik untuk melunasi pinjamannya. Kemudian pihak pegadaian memberitahukan kembali kepada Pak AF bahwa barang gadaianya sudah masuk ke dalam barang lelang dan di beri waktu seminggu untuk menebusnya. Karena pihak yang berhutang kepada Pak AF belum melunasi hutangnya, maka Pak AF tidak mau melunasi pinjamannya.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Jamaluddin,..., 10 Oktober 2016.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Alif,..., 12 Oktober 2016.

Setelah seminggu terhitung dari surat peringatan yang dikeluarkan, Pak AF ke pegadaian untuk menebus barang gadai tersebut dari pihak pegadaian serta membayar ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukannya dan berakhir pula perjanjian antara Pak AF dan pihak pegadaian.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak AF, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Pak AF menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya yaitu dengan membayar ganti rugi ke pihak pegadaian, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.<sup>12</sup>

#### 3.3.2.2. Nasabah terlambat dalam melunasi pinjamannya

Ibu HDR (*inisial*) adalah seorang ibu rumah tangga, menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2013, Ibu HDR sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan unit Pegadaian Syariah Beurawe. Biasanya Ibu HDR melakukan pembiayaan menjelang hari raya untuk keperluan kebutuhannya. Selama menjadi nasabah pegadaian Ibu HDR tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2016, Ibu HDR kembali melakukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 5 mayam untuk kebutuhan konsumtifnya, akan tetapi Ibu HDR mengalami kendala dalam melunasi pinjamannya. Hasil panen padi yang kurang bagus dan ekonomi yang pas-pasan membuat Ibu HDR tidak dapat melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe Syariah, pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Alif,..., 12 Oktober 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Husnidar,..., 14 Oktober 2016.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Ibu HDR bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, HDR menemui pihak pegadaian dan meminta solusi karena beliau belum mampu melunasi pinjamannya, kemudian pihak pegadaian memberikan solusi untuk mengajukan perpanjangan masa jatuh tempo, dengan memperpanjang masa jatuh tempo maka pihak pegadaian membebani biaya administrasi dan sewa tempat barang gadai. Dengan memberikan kebijakan untuk memperpanjang masa jatuh tempo akhirnya Ibu HDR dapat melunasi pinjamannya dan barang gadai milik Ibu HDR di kembalikan berakhir pula perjanjian antara Ibu HDR dan pihak pegadaian.<sup>14</sup>

Menurut Ibu HDR, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Meskipun Ibu HDR merasa terbebani dengan adanya biaya tambahan, akan tetapi Ibu HDR dapat menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.<sup>15</sup>

Tindakan wanprestasi selanjutnya dilakukan oleh Pak IBR (*inisial*), beliau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Jenderal Inspektorat. Pak IBR sudah menjadi nasabah pegadaian sejak tahun 2012, selama menjadi nasabah beliau tidak pernah melakukan wanprestasi. Pada tahun 2016, Pak IBR kembali mengajukan pembiayaan kepada pegadaian dengan menjaminkan emasnya sebesar 12 mayam untuk keperluan membeli sawah. Akan tetapi Pak IBR tidak melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo, dengan alasan Pak IBR

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe Syariah, pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Husnidar,..., 14 Oktober 2016.

lalai atau lupa untuk melunasi pinjamannya dikarenakan sebelumnya Pak IBR sudah mengambil pinjaman di Bank. Jadi, Pak IBR mengira kalau ianya hanya memiliki pinjaman dari Bank, dan lupa akan pinjaman yang dilakukannya dengan pihak pegadaian dikarenakan angsurannya bisa di angsur secara tidak teratur. Sehingga membuat Pak IBR lalai atau lupa untuk melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak pegadaian telah memberitahukan kepada Pak IBR bahwa beliau sudah jatuh tempo dan belum melunasi pinjamannya, Pak IBR menemui pihak pegadaian dan meminta solusi atas keterlambatan beliau melunasi pinjamannya atau wanprestasi yang dilakukan beliau. Pihak pegadaian memberikan solusi dengan memperpanjang masa jatuh tempo dan mengalihkan ke produk pegadaian yang lainnya. Awalnya Pak IBR menggunakan akad *rahn* kemudian dialihkan ke akad *arrum*, dikarenakan dalam akad *rahn* waktu pelunasan pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari sedangkan dalam akad *arrum* pilihan jangka waktu pinjaman 12, 18, 24, dan 36 bulan dan diangsur setiap bulannya. Supaya Pak IBR tidak melakukan wanprestasi lagi mengingat alasan beliau lalai dalam melunasi pinjamannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak IBR, tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di pegadaian. Pak IBR menerima konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukannya yaitu dengan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Husnidar,..., 16 Oktober 2016.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pengelola Unit PT. Pegadaian Persero UPS Beurawe Syariah, pada hari Kamis tanggal 21 September 2016.

membayar ganti rugi ke pihak pegadaian berupa tambahan biaya, karena dalam perjanjian sudah dijelaskan.<sup>18</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai kasus-kasus terjadinya wanprestasi, maka dapat dirangkum dalam tabel seperti yang tertera di bawah ini:

**Tabel 3.4. Kasus-Kasus Wanprestasi Yang Terjadi Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe.**

No	Nama Nasabah	Faktor	Bentuk Wanprestasi	Penyelesaiannya
1	Bapak JLN	<i>Force Majeure</i> dan Keuangan	Tidak melunasi pinjaman sama sekali	Penjualan barang gadai secara lelang
2	Bapak AF	Faktor kesengajaan	Tidak melunasi pinjaman sama sekali	Menebus kembali barang gadainya
3	Ibu HDR	<i>Force Majeure</i> dan Keuangan	Terlambat melunasi pinjaman	Perpanjangan masa jatuh tempo
4	Bapak IBR	Faktor kelalaian	Terlambat melunasi pinjaman	Perpanjangan masa jatuh tempo dan dialihkan ke produk lain

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Nasabah

### 3.4. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Kredit atau pinjaman yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah menggunakan akad *Rahn*. Di dalam akad *Rahn* telah mengatur beberapa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sesuai isi perjanjian pihak nasabah atau disebut debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman secara mengangsur sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Husnidar,..., 16 Oktober 2016.

Menurut Fadhal Fajri, menyatakan bahwa kewajiban yang sering tidak dilakukan nasabah terhadap isi perjanjian selama tahun 2015 s/d 2016 ialah melakukan pembayaran akan tetapi mengalami keterlambatan dan ada juga nasabah yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pihak pegadaian akan memberikan denda dan meberikan solusi kepada nasabah untuk memperpanjang masa jatuh temponya apabila tidak ingin barang gadainya dieksekusi. Bagi nasabah yang sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, maka setelah diberi peringatan sebanyak 3 kali tetapi tidak mau juga membayar pinjamannya barang gadainya akan di eksekusi.

Banyak mekanisme yang ditempuh dalam hal penyelesaian wanprestasi. Beberapa cara yang ditempuh oleh pihak Pegadaian dalam menangani dan menyelesaikan wanprestasi yang terjadi pada gadai emas adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Memperpanjang Masa Jatuh Tempo

Musyawahar merupakan proses yang paling pertama ditempuh oleh pihak Pegadaian dalam hal penyelesaian wanprestasi nasabah pada semua produk yang ditawarkan oleh Pegadaian, khususnya produk gadai syariah (*Rahn*). Proses ini ditempuh dengan cara pihak Pegadaian menghubungi nasabah baik dengan menggunakan media elektronik, SMS maupun telepon, juga dengan menggunakan jasa Pos untuk pengiriman surat jatuh tempo ke alamat nasabah untuk dapat datang ke Pegadaian guna menyelesaikan kewajibannya dan atau diberikan *win-win solution* atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.* wawancara dengan Pengelola UPS Beurawe Fadhal Fajri..., 21 September 2016.

solusi-solusi yang dapat dilakukan demi tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Dari proses tersebut maka pihak pegadaian menerapkan mekanisme berupa perpanjangan masa jatuh tempo bagi nasabah yang wanprestasi. Dengan mekanisme ini diharapkan akan terjadinya suatu penyelesaian tanpa harus dilanjutkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi.

## 2. Permintaan Untuk Dialihkan ke Produk Yang Lainnya

Mekanisme ini dilakukan setelah musyawarah tersepakati dengan cara pihak Pegadaian menawarkan kepada nasabah agar pinjaman gadai syariah (*rahn*) untuk dialihkan ke produk lainnya. Mekanisme ini dilakukan jika nasabah merasa lalai atau *teledor* karena tidak ada ikatan yang mengharuskan membayar atau melakukan penyelesaian pinjamannya selama 4 bulan tersebut atau sampai dengan jatuh tempo. Untuk itu, biasanya pihak Pegadaian menawarkan produk *Arrum Emas*. Produk ini sistemnya mengikat, di mana setiap bulan pada tanggal akad dilaksanakan wajib untuk menyetor sejumlah angsuran yang disepakati di awal akad. Beberapa nasabah setuju untuk memindahkan pinjamannya dari sistem gadai syariah (*rahn*) menjadi *Arrum Emas* guna tidak terjadinya kelalaian untuk menyelesaikan kewajibannya.<sup>20</sup>

## 3. Penjualan Barang Gadai Secara Lelang

Mekanisme ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak Pegadaian guna menyelesaikan wanprestasi nasabah yang terjadi pada produk gadai

---

<sup>20</sup> *Ibid.* wawancara dengan Pengelola UPS Beurawe Fadhal Fajri..., 21 September 2016.

syariah (*rahn*). Mekanisme ini pun tidak dilakukan semena-mena saja, melainkan ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan sebelum melakukan lelang barang jaminan nasabah. Menurut Fadhal Fajri<sup>21</sup>, sebelum melakukan pelelangan barang jaminan nasabah, pihak Pegadaian akan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada nasabah yang bersangkutan bahwa barang jaminannya telah memasuki barang lelang karena belum dilakukan penyelesaian kewajiban. Pemberitahuan ini dilakukan terus menerus baik dengan SMS, telepon, maupun surat melalui jasa Pos mengenai pemberitahuan barang jaminan yang telah memasuki periode lelang, waktu yang diberikan pihak pegadaian selama seminggu terhitung sejak barang gadai masuk dalam kategori barang lelang. Jika nasabah yang bersangkutan tidak memiliki *i'tikad* yang baik atau acuh tak acuh untuk menyelesaikan pinjamannya, maka barang jaminan yang telah masuk dalam periode lelang tersebut akan dilelang. Prosedur pelelangan inipun ada dua macam yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian, pertama adalah lelang retail ke toko emas yang telah melakukan MoU dengan pihak Pegadaian. Kedua berupa bazaar, yakni penjualan barang jaminan yang dilakukan secara terbuka kepada khalayak ramai atau masyarakat yang biasanya diadakan di depan Kantor Cabang PT. Pegadaian Persero setempat.

Barang jaminan nasabah yang telah terlelang jika memiliki uang kelebihan setelah dikurangi pinjaman, biaya sewa dan pemeliharaan

---

<sup>21</sup>Pengelola Unit UPS Beurawe Syariah.

barang jaminan, serta pajak lelang maka itu merupakan hak bagi nasabah (*rahin*) yang harus diserahkan oleh pihak Pegadaian (*murtahin*). Namun jika hasil penjualan lelang tersebut malah tidak cukup untuk menyelesaikan pinjaman serta biaya sewa dan pemeliharaan barang jaminan, maka itu menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) untuk menyelesaikannya kepada pihak Pegadaian (*murtahin*).

### **3.5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Gadai Emas di Pegadaian Syariah**

Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah membuat perjanjian dengan orang lain untuk menepati perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang ditepati merupakan salah satu kaum muslimin yang dalam kepribadiannya terdapat sifat kejujuran, keadilan, keikhlasan yang merupakan kesempurnaan bagi seorang muslim untuk menaati perjanjian Allah SWT.

Terpenuhinya syarat dan rukun dalam suatu perjanjian maka dapat dikatakan telah terjadinya suatu perjanjian. Suatu perjanjian menuntut kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak pegadaian untuk menaati apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Tindakan wanprestasi pada penelitian ini lebih mengarah kepada kebohongan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh nasabah atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut telah menzalimi pihak pegadaian, seperti sama sekali tidak memenuhi

prestasinya, yaitu tidak adanya iktikad baik untuk melunasi pinjamannya meskipun mampu mengembalikan pinjamannya, dan juga terlambat dalam memenuhi prestasi, yaitu kurang tepatnya pengembalian pinjaman meskipun mampu mengembalikan pinjamannya. Pengkhianatan atas perjanjian yang telah disepakati bersama dilarang dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Nahl* ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْكٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (Q.S. al-Nahl: 105)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa berbohong adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Allah SWT telah menjelaskan bahwa berbohong dan mengingkari janji itu bisa menghilangkan kepercayaan dan menimbulkan kekacauan. Kadang-kadang ada seseorang sengaja mengingkari transaksi yang telah dia lakukan. Dia melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada transaksi yang lain. Agama Islam jelas-jelas membenci upaya pengingkaran suatu ikatan yang sebelumnya telah disepakati. Islam juga tidak suka apabila pemeluknya sampai terlibat dalam praktik yang tercela ini.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان.<sup>22</sup>

Artinya: *Diriwayatkan dari Abī Hurairat raḍiyallāhu ‘anhu, dia telah berkata: “Sesungguhnya Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara: Apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis di atas menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik, yakni apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Sikap tersebut harus dihindari oleh setiap muslim, karena hanya akan merapuhkan keimanan. Sifat seorang mukmin seharusnya berkata benar, menepati janji, dan tidak berkhianat. Pelanggar janji adalah sebagian dari dusta, sedangkan dusta adalah salah satu tanda nifaq.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dibohongi dan menyimpang dari isi perjanjian yang telah dibuat bersama. Penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut akan mengundurkan diri dalam perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang yang terjadi atas tindakan nasabah ditempuh dengan cara berdamai dan musyawarah antara nasabah dan pihak pegadaian yang memberikan pinjaman sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara kedua belah pihak, karena tujuan dari perdamaian adalah

---

<sup>22</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih: Bagian Ibadat*, ed. I, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

agar tidak terjadinya pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Nisā* ayat 114 yang berbunyi:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ  
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. al-Nisā: 114)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang prinsip dalam Islam. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian akan memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. Perdamaian juga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Musyawarah merupakan etika dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat *āli-‘Imrān* ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. āli-‘Imrān: 159)*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami apabila terjadinya suatu pertikaian, maka kedua belah pihak harus melakukan musyawarah dan perdamaian karena ruang lingkup dari keduanya tersebut berlaku bagi keseluruhan hubungan antara seorang dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri.

Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا الحسن بن علي الخلال, حدثنا أبو عامر العقدي, حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني, عن أبيه, عن جده, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحا حرم حلالا, أو أحل حراما, و المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا, أو أحل حراما.<sup>23</sup>

Artinya: *Ḥasan bin ‘Ali al-Khallāl menceritakan kepada kami, Abū ‘Āmr al-‘Aqadī menceritakan kepada kami, Kaṣīr bin ‘Abdullāh bin ‘Amrū bin ‘Auf al-Muzanī menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Abu Daud)*

---

<sup>23</sup>Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Ṣahih Sunan at-Tarmidzi 2* (terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

Hadis di atas menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu hal yang prinsip dalam Islam. Walaupun Islam mempunyai prinsip konsep perdamaian (*ṣulḥu*) ini, namun di dalam *ṣulḥu* tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, seperti menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Adapun mengenai cara damai yang ditempuh oleh pihak pegadaian terhadap tindakan wanprestasi nasabah dalam perjanjian pinjaman yang disepakati bersama, pihak pegadaian sangat toleransi kepada nasabah yang wanprestasi. Dimana para nasabah yang melakukan wanprestasi baik dalam bentuk tidak melunasi pinjamannya sama sekali ataupun telat dalam mengembalikan pinjamannya, pihak pegadaian masih memberikan teguran kepada nasabah wanprestasi dalam bentuk pemberitahuan surat peringatan dengan maksud memberi tenggang waktu bagi nasabah untuk melunasi pinjamannya dan juga masih mau berkompromi dengan nasabah untuk mencari solusi yang terbaik.

Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam norma serta etika pembayaran hutang, hendaknya seorang *murtahin* memberikan kelonggaran waktu kepada

*ra>hin* dalam pembayaran hutang, sampai *ra>hin* mampu membayar hutang kepada *murtahin*. Dan ini sudah dilakukan oleh pihak pegadaian sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Karena pegadaian merupakan sebuah lembaga, maka wanprestasi yang dilakukan nasabah tidak bisa diselesaikan dengan cara menghapus semua hutangnya, dikarenakan uang pembiayaan yang diberikan pegadaian bukan uang milik pegadaian melainkan uang pinjaman dari bank, oleh karena itu pegadaian memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.

Adapun apabila masalah wanprestasi nasabah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, maka pihak pegadaian akan mengambil tindakan dengan menjual barang gadai nasabah secara lelang. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Hal tersebut dibolehkan berdasarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *Rahn* bagian kedua butir 5 tentang penjualan *marhun*. Disamping itu, pelaksanaan lelang juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah saw, ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَتَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خَشِيتُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَتَيْتَنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يُزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ (رواه احمد وأبو داود ونسائي وترمزدي)<sup>24</sup>

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?" Lelaki*

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 54.

*itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini?”. Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (H.R Ahmad, Abu Daud, An-Nasa “i, dan At-Tirmidzi).*

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW. masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya, maka dapat juga diselesaikan dengan menjual barang jaminan milik nasabah. Menurut ketentuan hukum Islam bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya.<sup>25</sup> Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283. Maksud ayat tersebut yaitu, apabila melakukan transaksi secara tidak tunai maka hendaklah ada barang jaminan, supaya apabila yang berhutang tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijadikan alat bayar utang tersebut.

Tindakan pihak pegadaian (*murtahin*) dengan menjual barang jaminan sebagai pengganti pelunasan hutang tidak bertentangan dengan hukum Islam

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 143.

karena adanya barang jaminan tersebut untuk pengganti pelunasan hutang. Dan juga, salah satu hak yang dimiliki pegadaian (*murtahin*) adalah dapat menjual barang jaminan milik nasabah apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

Islam menginginkan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang terkait. Mekanisme musyawarah yang ditempuh oleh pihak Pegadaian sesuai dengan anjuran agama Islam untuk melakukan sesuatu hal dengan didahului dengan bermusyawarah. Ditambah dengan solusi lainnya yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah untuk dapat diperpanjang masa jatuh tempo serta untuk dapat mengalihkan satu produk ke produk yang lainnya demi kemaslahatan bersama. Meskipun ada juga diselesaikan dengan cara menjual barang jaminan nasabah apabila sudah tidak mampu melunasi hutangnya. Oleh karena itu, menurut penulis dengan penjabaran di atas mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi nasabah pada gadai emas syariah yang dilakukan oleh pihak pegadaian sudah memenuhi persyaratan dan dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe meliputi: (1) melalui perpanjangan masa jatuh tempo, mekanisme ini dilakukan kepada semua nasabah yang memiliki *i'tikad* baik yang dapat diajak kompromi dalam hal menyelesaikan masalah wanprestasi, (2) dialihkan ke produk yang lain, mekanisme ini dilakukan kepada nasabah yang lalai atau *teledor* dalam memenuhi kewajibannya tetapi masih memiliki *i'tikad* baik untuk memenuhi kewajibannya, (3) menjual barang gadai secara lelang, mekanisme ini jalan terakhir yang ditempuh pihak pegadaian guna menyelesaikan wanprestasi nasabah yang tidak memiliki *i'tikad* baik dalam memenuhi kewajibannya.
2. Menurut hukum Islam penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak pegadaian kepada nasabah telah sesuai dengan konsep hukum Islam. Di mana pihak pegadaian mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah meskipun ada juga yang diselesaikan dengan menjual barang gadai milik nasabah guna menutupi pinjaman nasabah dan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

Guna untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman, penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman. Adapun saran penulis meliputi:

1. Diharapkan bagi pihak pegadaian untuk lebih memahami kriteria nasabah yang melakukan pembiayaan *Rahn* agar kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Diharapkan bagi pihak pegadaian agar memberikan peringatan atau surat teguran kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi dan hal tersebut agar tidak terulang kembali oleh nasabah yang mengambil pembiayaan. Dan juga ketika memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada nasabah pada saat sebelum jatuh tempo dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telepon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor pegadaian atau pihak pegadaian mendatangi rumah nasabah secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahkan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih: Bagian Ibadat*, ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali Muhammad Al- Şallabi, *Iman Kepada Al-Qur'an* (terj. Umar mujtahid) Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 309; Ibn Qudâmah membagi bentuk *shulh* ini pada dua macam, yaitu *al-sulh 'an iqrâr* dan *al-sulh 'an inkâr*. Lihat Ibn Qudâmah, *al-Mughnî wa Syarh al Kabîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th ), Juz V.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Dessy Saricka, “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsy*” Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Dikutip dari website PT. Pegadaian Persero, <http://www.pegadaian.co.id/info-dari-masa-ke-masa.php>. Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, pukul 23.18 WIB.

Dr. Ridwan Nurdin, MCL, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa), 2010.

Elia Fathira, “*Penyelesaian Wanprestasi Customer XL. Pasca Bayar (Xplor) pada PT XL Axiata Menurut Hukum Islam*” Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

H. Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hanisisva, “*Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah*” Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jil. 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1960)

Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Lembaran Aqad Rahn Pegadaian Syariah

- M. Agus Rosyadi, *Tesis: Penerapan Akad Ijarah Pada Gadai Syariah (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Pegadaian Syariah Kramat)*, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Mardalis, *Metodelogi Penulisan*, Jakarta: Bumi Aksar, 2006.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Ṣahih Sunan at-Tarmidzi 2* (terj. Fachrurrazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Teguh, *Metode Penulisan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. Ke-1, Jakarta: GIP, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra AdityaBakti, 1999.
- Ninik Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Nurul Hidayah, *Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS*, Vol. 08 No. 02, Surakarta, 2014.
- Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD), *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-4, Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.
- Said Agil Husein al Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", *dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994).
- Saifuddin Arif dan Azharuddin Lathif, *Kontrak Bisnis Syariah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Saifuddin, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Antara Biro Travel Dengan Turis Asing Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2007.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1989.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1997.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-16, Bandung: Alfabeta, 2012
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ulia Utari, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Pemutusan Meteran PDAM Ditinjau Menurut Hukum Islam" Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid. 6, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Damaskus: Dar El-Fikr, 2007.
- Wawancara dengan Fadhal Fajri, Pimpinan Pengelola Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Beurawe, pada tanggal 11 Juli 2016 di Banda Aceh





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3164/Un.08/FSH.I/10/2017

12 Oktober 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Persero CPS Keutapang
2. Pengelola unit PT. Pegadaian persero UPS Beurawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekân Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Riski  
NIM : 121209370  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / XI (Sebelas)  
Alamat : Desa Tanjung Selamat, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Pegadaian UPS Beurawe)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan

Wakil Dekan I

Ridwan Nurdin



Nomor : 30/60915/2017

Banda Aceh, 15 Oktober 2017

Lampiran : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Di -  
Banda Aceh

Perihal : **Tindak Lanjut Penelitian Mahasiswa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan Hormat,


Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rahmat Riski  
NIM : 121209370  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah selesai melaksanakan penelitian guna menyusun karya ilmiah dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Pegadaian UPS Beurawe)*".

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,  
Pengelola Unit  
PT. Pegadaian Persero

  
**Fadhal Fajri SEI**  
NIK. R.92.16.12815

<b>Pegadatan</b> CABANG/JUNIT : UPS DARUSSALAM Telp. 0811617775		Bismillah/brohmaan/rohku *Hai orang-orang beriman, pada saat-saat ini, Cakuplahlah tak jangankan kamu menjadi orang-orang yang meragukan* (Surat Al Maidah : 1) As-Sy'ara : 88)	
<b>SURAT BUKTI RAHIN</b> NO: 60913-18-02-000266-6			
NOMOR CIF : 6091017998 NAMA : RAHMAT RISKI ALAMAT : JUSUN BELANG TEMBUK KOMPLEM DOLOS TANGJUNG INDAH RT/RW: 070 KODEROS 23371 TANGJUNG		TANGGAL AKAD : 22-01-2018 TANGGAL JATUH TEMPO : 21-05-2018	
KETERANGAN MARHUN : SATU KEPING LOGAM MULJA 1 GRAM SERTIFIKAT DITAKSIR LOGAM MULJA 24 KARAT BERAT 1.011.0 GRAM ± 0.05		<b>KETENTUAN AKAD</b> 1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari pengisian dapat dihapus atau diperpanjang 1 bulan sekali, berdasarkan persetujuan dari pihak penjamah barang dengan tanggal jatuh tempo. 2. Bila kasusnya oleh nasab dan penjabarannya dapat dihapus oleh Rahmat Riski cabang Unit Pegadahan Syariah Cabang atau tempat yang ditunjuk oleh KURSTAHIN maka Rahmat Riski pengembalian uang kasusnya akan lebih cepat dari pada 30 (tiga puluh) hari. 3. Dalam hal terjadi permasalahan akad untuk sesuatu waktu dengan terganggunya nilai dan keberatan nasab dan pihak penjamah barang (KURSTAHIN). 4. Permasalahan dan tindakan lainnya dapat dihapus berdasarkan persetujuan dengan nasab, kemudian yang lebih diutamakan. Pengembalian barang dihapuskan hanya sesuai kesepakatan yang terdapat di KURSTAHIN. 5. Surat Bukti Rahin (SBR) dan nota transaksi, serta hasil pengisian dan Pengembalian marhun harus menunjukkan SBR dan cap menugulan kartu identitas (KURSTAHIN). 7. Rahmat Riski menasabkan kasusnya akan lebih cepat dari pada 30 (tiga puluh) hari (SBR) beserta addendumnya.	
TAKSIRAN MARHUN : RD. 528.456.- MARHUN BIH : RD. 100.000.- TERBILANG : SERATUS RIBU RUPIAH		URUPAN PER 10 HARI : RD. 500.- BIAYA ADMINISTRASI : RD. 2.000.-	
SBR sah dan mengikat setelah dipandang oleh Para Pihak		<b>KUASA PEMUTUS TAKSIRAN</b> RAHIN :  RAHMAT RISKI	
<b>14 21239804</b>		RAHMAT RISKI 60913-02 000266 RUBRIK : AKT TGL-AKAD : 22-01-2018 TAKSIRAN : 528.456 MB : 100.000	



BANDA ACEH, 29 November 2017

:  
: --  
: Pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu [REDACTED]  
Nasabah PT PEGADAIAN (Persero)  
JL. BLANG BINTANG LAMA DUSUN BUNG LAMOT RT/RW:  
0/0 KodePOS 23372 Kelurahan COT PREH - ACEH BESAR

Yang terhormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam membantu menyelesaikan masalah keuangan Bapak/Ibu, teriring doa semoga Bapak/Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses dalam setiap aktifitas.

Dengan ini kami informasikan bahwa pinjaman Bapak/Ibu sesuai data kami tanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

No SBR	Tangga Akad	Marhun Bih	Ujrah	Keterangan Marhun
5091317020010414	18-07-2017	2,900,000	265,100	SATU CINCIN BR POLOS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT BERAT 6.6/6.6 GRAM

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu cara di bawah ini untuk menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo :

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dimaksud dengan membayar Ujrah dan biaya penyimpanan / administrasi (PA);

Melunasi sekaligus dengan membayar Ujrah dan pinjaman tersebut;

Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang; atau

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran marhun (barang jaminan) terpenuhi.

Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas Kami melalui telepon untuk melakukan konfirmasi dan/atau datang ke kantor kami dengan membawa Surat Bukti Rahn (SBR) sebagaimana tersebut di atas paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut belum ada konfirmasi dan/atau Bapak/Ibu belum datang ke kantor kami untuk memenuhi kewajiban Bapak/Ibu, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Surat Bukti Rahn (SBR), terhadap marhun Bapak/Ibu akan kami lelang pada tanggal 21 Desember 2017.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Pemimpin Cabang

FADHAL FAJRI

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran Marhun terpenuhi.

Surat pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Bukti Rahn.

Apabila Bapak/Ibu telah melunasi/membayar SBR tersebut di atas, maka Surat Pemberitahuan ini dapat dibatalkan/tidak berlaku lagi

Untuk barang Gudang : elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain agar diangsur sebesar minimal 15% (lima belas persen) dari pinjaman.

BANDA ACEH, 29 November 2017

:  
: --  
: Pemberitahuan Jatuh Tempo Pinjaman

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu [REDACTED]  
Nasabah PT PEGADAIAN (Persero)  
JL BLANG BINTANG LAMA DUSUN BUNG LAMOT RT/RW:  
0/0 KodePOS 23372 Kelurahan COT PREH - ACEH BESAR

Yang terhormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dalam membantu menyelesaikan masalah keuangan Bapak/Ibu, teriring doa semoga Bapak/Ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses dalam setiap aktifitas.

Dengan ini kami informasikan bahwa pinjaman Bapak/Ibu sesuai data kami tanggal 29 November 2017, sebagai berikut:

No SBR	Tangga Akad	Marhun Bih	Ujrah	Keterangan Marhun
091317020010414	18-07-2017	2,900,000	265,100	SATU GINCIN BR POLOS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 23 KARAT BERAT 6.6/6.6 GRAM

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dapat memilih salah satu cara di bawah ini untuk menyelesaikan pinjaman yang telah jatuh tempo :

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dimaksud dengan membayar Ujrah dan biaya penyimpanan / administrasi (PA);

Melunasi sekaligus dengan membayar Ujrah dan pinjaman tersebut;

Mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan lelang; atau

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran marhun (barang jaminan) terpenuhi.

Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas kami melalui telepon untuk melakukan konfirmasi dan/atau datang ke kantor kami dengan membawa Surat Bukti Rahn (SBR) sebagaimana tersebut di atas paling lambat tanggal 20 Desember 2017.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut belum ada konfirmasi dan/atau Bapak/Ibu belum datang ke kantor kami untuk memenuhi kewajiban Bapak/Ibu, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani pada Surat Bukti Rahn (SBR), terhadap marhun Bapak/Ibu akan kami lelang pada tanggal 21 Desember 2017.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, ducapkan terima kasih.

Pemimpin Cabang

FADHAL FAJRI

Memperpanjang jangka waktu pinjaman dengan cara menambah pinjaman jika nilai taksiran Marhun terpenuhi.

Surat pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Bukti Rahn.

Apabila Bapak/Ibu telah melunasi/membayar SBR tersebut di atas, maka Surat Pemberitahuan ini dapat diabaikan/tidak berlaku lagi

Untuk barang Gudang : elektronik, sepeda motor, mobil, dan lain-lain agar diangsur sebesar minimal 15% (lima belas persen) dari pinjaman.

BANDA ACEH , 01 Desember 2017

Memberitahukan Uang Kelebihan

Kepada Yth.

NAZLUL AINIYAH

JL T NYAK ARIEF LR PANJO NO 8 KOPELMA  
DARUSSALAM RT/RW: 00/00 KodePOS 23111  
Kelurahan KOPELMA DARUSSALAM Kecamatan  
SYIAH KUALA Kotamadya/Kabupaten BANDA ACEH  
Provinsi NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)

Sekedar mengingatkan bahwa pinjaman tersebut dibawah in telah dilelang.

No. Akad	Tgl Akad	Tgl Lelang	Penjualan	Kewajiban	Bea Lelang	Uang Kelebihan
0913160200127	26-08-2016	08-03-2017	4,600,000	4,363,200	90,198	146,602

Dengan ini kami anjurkan agar Saudara (tidak boleh diwakilkan) dapat mengambil uang kelebihan tersebut, silahkan hubungi petugas Kantor Cabang kami dengan membawa SBR tersebut paling lambat tanggal 08-03-2018.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada berita, maka sesuai ketentuan uang kelebihan tersebut dianggap kadaluarsa dan tidak dapat diambil. Pegadaian akan menyalurkan uang kelebihan yang tidak diambil tersebut sebagai sedekah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kepercayaan Anda, kami ucapkan

Pemimpin Cabang

  
FADHIL FAJRI  
P91425 Syariah

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Rahmat Riski  
NIM : 121209370  
Tempat/Tanggal Lahir : Warabo, 19 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dusun Blang Teuku, Komplek Tanjong Indah,  
Ingin Jaya, Aceh Besar

### **Nama Orang Tua :**

- a. Ayah : (Alm) Syamsul Rizal, S.Sos
- b. Ibu : Nazriati, S.Ag
- c. Alamat : Dusun Blang Teuku, Komplek Tanjong Indah,  
Ingin Jaya, Aceh Besar

### **Riwayat pendidikan**

- a. SDN Bira : Tahun 2000-2006
- b. SMPS Al-Falah : Tahun 2006-2009
- c. SMA Negeri 2 Banda Aceh : Tahun 2009-2012
- d. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh Prodi Hukum Ekonomi Syariah : Tahun 2012-2017